



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN  
NOMOR 32 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PENETAPAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2022;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

- Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 99);
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 345/Kpts/Setjen/Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Kepegawaian kepada Pejabat pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 671 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
  6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
  7. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Kesepuluh atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN.
- KESATU : Menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 3 Juli 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

TRES NATALIA SITUMORANG


Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Si Sundari



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN  
NOMOR 32 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN



SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,  
ttd.

TRES NATALIA SITUMORANG



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Sri Sundari